



P U T U S A N

Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

_____ tempat tanggal lahir 05 Juni 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pendamping desa Lallatang, tempat kediaman di _____ Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

_____, tempat tanggal lahir Benteng 19 Desember 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani tambak, dahulu bertempat kediaman di _____ Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2013 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 01 Juli 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Majang, Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama A. Nadya Nurindayani binti Andi Mansyur Mangerangi, S.E., umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat
4. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya dimana Tergugat pergi dengan alasan untuk mencari nafkah namun hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 30/DS-DL/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 12 Februari 2019.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara Daya Indah (SDI) Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/II/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 01 Juli 2013. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 22 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Majang, Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meminta kembali yang pernah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 8 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan mau mencari nafkah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya karena tidak pernah ada kabar beritanya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
- Bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Majang, Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meminta kembali yang pernah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Bahwa setahu saksi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 8 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan mau mencari nafkah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi.

Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya karena tidak pernah ada kabar beritanya.

Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara Daya Indah (SDI) Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun, 1 bulan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering meminta kembali

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang pernah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana Tergugat berada.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi cekcok karena Tergugat sering meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak ada nafkah dan tidak ada kabar beritanya.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung 8 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

4. .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muslimin, M.H.

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	360.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00

J u m l a h Rp 456.000.00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.Wtp.